



8 Aliansi Global Melawan ISIS: Respon PBB, Resolusi dan Upaya Pembentukan Rezim

Agustina Siahaan

E-mail: agustinasiahaan0894@gmail.com

Hanan Rananta Arbi

E-mail: hananranantaarbi@yahoo.com

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) lahir pada 24 Oktober 1945 sebagai institusi yang terbentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II. PBB merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki fokus dalam upaya pencapaian keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. PBB memiliki beberapa fungsi yang sudah ditetapkan sejak berdirinya untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Fungsi yang dimiliki PBB antara lain:

1. Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Dalam menjalankan fungsi ini PBB mempunyai kewajiban untuk melindungi semua anggota PBB saat ini, termasuk Indonesia.
2. Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa.
3. Fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada semua anggota.
4. Fungsi pengendali konflik, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB.

5. Fungsi kooperatif, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina atau mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia.
6. Fungsi negosiasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan-perundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.
7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah-masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.¹

Peran yang dimainkan PBB sejak berdirinya sampai sekarang dapat kita lihat pada bidang-bidang yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konsep internasionalisme, PBB sebagai sebuah institusi yang sudah mendapatkan mandat dari dunia internasional, memiliki kewajiban memberikan respon kepada setiap aksi yang berbenturan dengan dasar hukum dan misi organisasi internasional tersebut. PBB dalam hal ini adalah organisasi yang memiliki landasan utama untuk menjaga perdamaian dunia dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). PBB memiliki peran besar dalam setiap tindakan yang terindikasi dapat mengancam keamanan, baik keamanan suatu negara maupun keamanan dunia. Dalam proses sekuritisasi, hal ini disebut dengan konsep *institutionalized response* yang dilaksanakan baik dalam level domestik maupun internasional. Pada tahapan ini, aktor sekuritisasi membuat landasan hukum yang formal terkait dengan isu yang sedang dibahas.

Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul “*People, States and Fear*,” sekuritisasi dapat diartikan sebagai upaya seorang aktor politik untuk mentransformasikan suatu isu menjadi permasalahan yang patut diberi perhatian lebih karena memiliki korelasi dengan bidang keamanan.² Sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari politisasi yang membuat tindakan-tindakan tertentu diletakkan dengan tujuan menjaga keamanan. Agar tujuan sekuritisasi ini berhasil, maka isu yang diangkat pun harus mendapat persetujuan dan pemahaman yang proporsional oleh aktor-aktor lainnya (*audience*), baik masyarakat atau parlemen serta negara-negara di dunia.

Dalam kerangka sekuritisasi, PBB sebagai lembaga yang memiliki otoritas, menyerukan bahwa ISIS adalah musuh besar dunia. *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) merupakan kelompok teroris. Demikian yang dinyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai yang mengutip pernyataan Sekjen PBB,

Ban Ki-moon yang juga menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris.³ Tidak hanya menyatakan ISIS sebagai teroris, PBB melalui Ban Ki Moon berupaya menyatukan visi dan pikiran masyarakat internasional dengan memberi pernyataan bahwa ISIS bukanlah “*Islamic state*” karena dalam hal ini ISIS tidak merepresentasikan ajaran Islam dan tidak pula merepresentasikan sebuah negara. Lebih spesifik, Ban Ki-moon menyatakan bahwa kelompok ISIS ini lebih tepatnya disebut “*The Un-Islamic Non State*”. Secara eksplisit Ban Ki-moon dalam hal ini ingin menyatakan bahwa dunia internasional sedang menghadapi musuh bersama yang mengancam keamanan setiap negara dan tentunya mereka tidak merepresentasikan nilai-nilai kebaikan universal. Tidak hanya dalam bentuk oral, pernyataan ini juga dituliskan secara resmi dalam resolusi 2170 PBB (2014). Dalam pembukaan resolusi dinyatakan, “*Reaffirming that terrorism, including the actions of ISIL, cannot and should not be associated with any religion, nationality, or civilization.*”⁴

Resolusi Jangka Pendek PBB

Saat ini PBB telah sampai pada tahapan pembentukan gerakan formal melalui adopsi resolusi-resolusi yang disimpulkan oleh Dewan Keamanan PBB. Meskipun tidak mengizinkan penggunaan kekuatan militer, resolusi Dewan Keamanan sudah melarang memberikan dukungan keuangan apapun kepada ekstremis Irak dan Suriah (*the un-Islamic non-state*), serta afiliasi Al-Qaeda yang beroperasi di Suriah dan Irak.

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2170 (*Resolution 2170/2014*) untuk mengutuk pelanggaran HAM oleh kaum ekstremis Irak dan Suriah. Resolusi ini menekankan pada semua negara anggota PBB untuk bertindak menekan aliran pejuang asing, pembiayaan dan dukungan lain untuk kelompok-kelompok ekstremis Islam di Irak dan Suriah. Dewan Keamanan sekaligus menambahkan enam orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok dalam daftar sanksi teroris. Keenam orang tersebut yaitu Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh, Hamid Hamad Hamid al-Ali. Keenam orang ini dianggap sebagai pemimpin gerakan radikal yang menjadi musuh utama dunia internasional. Abu Bakar Al Baghdadi tidak dibuatkan dalam daftar tersebut, karena sebelumnya sudah dicatat oleh PBB dalam daftar buronan teroris internasional.

Dalam alinea pembukaan resolusi (*preamble*) 2170, PBB menyatakan dengan tegas bahwa apapun motif serta apapun tujuan dari kelompok radikal

Irak dan Suriah ini, mereka tetaplah menjadi ancaman terbesar dalam keamanan internasional.

“Reaffirming that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed.”⁵

Selain menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman besar bagi keamanan internasional, PBB juga berupaya mencari solusi jangka pendek untuk dapat meminimalisir pergerakan kelompok radikal ini. PBB menyatakan bahwa cara utama untuk membuat kelompok radikal Irak dan Suriah ini melemah adalah dengan cara memiskinkannya. Untuk itu diperlukan kerjasama internasional untuk tidak melakukan transaksi apapun dengan kelompok radikal ini. Adapun tiga sumber utama pendapatan kelompok radikal Irak dan Suriah adalah penjualan minyak, penjualan barang antik dan uang tebusan atas tawanan yang ditangkap. Dalam resolusi 2170, PBB menekankan bahwa setiap negara harus memastikan tidak melakukan transaksi apapun terhadap aset kelompok radikal ini. Transaksi yang dimaksud berupa pembelian minyak dan barang antik dari kelompok radikal ini.⁶ Selain itu, PBB juga mengutuk setiap tindakan penyokongan dana dan senjata yang disinyalir dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu gerakan radikal ini. Tidak hanya itu, PBB juga berupaya menyamakan persepsi masyarakat internasional untuk tidak menggunakan atribut apapun dari gerakan radikal Irak dan Suriah termasuk bendera, pakaian, dan simbol-simbol gerakan ISIS dan afiliasi gerakan teroris lainnya.

“Reaffirms its decision that States shall prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related material of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical advice, assistance or training related to military activities, as well as its calls for States to find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information regarding traffic in arms, and to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels.”⁷

Peringatan ini kembali diulang dalam alinea “Action upon resolution chapter VII” resolusi 2170 PBB dimana ditegaskan kembali bahwa setiap negara anggota PBB harus memastikan bahwa tidak ada aliran keuangan domestik yang mengalir kepada golongan radikal Irak dan Suriah.

“Recalls its decision in resolution 2161 (2014) that all States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for the benefit of ISIL, ANF or any other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, by their nationals or by persons within their territory.”⁸

Counter Terrorism di Tingkat Nasional

Resolusi 2170 merupakan resolusi penting yang dikeluarkan PBB untuk memerangi gerakan radikal Irak dan Suriah. Secara institusional, setiap kebijakan yang diambil PBB harus dijadikan patokan oleh negara-negara anggotanya. Dalam resolusi 2170, PBB menyatakan bahwa setiap negara anggota harus ikut bekerja sama dalam upaya memerangi kelompok radikal Irak dan Suriah ini. Proses sekuritisasi tentunya akan berhasil diimplementasikan apabila *audience* (aktor yang dipengaruhi) dapat menyatukan persepsi dengan aktor yang mempengaruhi. Apabila aktor yang mempengaruhi dan *audience* sudah dapat menempatkan suatu isu menjadi ancaman bersama (*existential threat*), maka tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam menentukan aksi tanggap (*emergency act*). Upaya satu-satunya yang harus diimplementasikan adalah pengimplementasian *counter terrorism* di setiap negara anggota. Dalam resolusi 2170, PBB menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk melakukan proteksi domestik dalam menangkal serangan teroris dan gerakan ekstrim dari ISIS. PBB juga mengingatkan setiap negara untuk dapat memastikan bahwa tidak ada warga negaranya yang ikut turut ambil bagian dalam gerakan radikal Irak dan Suriah ini, berikut kutipan alinea resolusi 2170 PBB:

“It called on Member States to take national measures to prevent fighters from travelling from their soil to join the groups, reiterating obligations under previous counter-terrorism resolutions to prevent the movement of terrorists, as well as their supply with arms or financial support. It expressed readiness to consider putting on the sanctions list those who facilitated the recruitment and travel of foreign fighters.”⁹

Selain memberi ajakan dalam alinea pembuka, PBB kembali menegaskan dalam alinea *foreign fighters*, bahwa setiap negara anggota dianjurkan untuk menjaga setiap batasan teritori dan setiap perjalanan ke luar negeri oleh masyarakatnya supaya tidak ada penyimpangan yang membuat mereka bergabung dengan ISIS.

“Encourages all Member States to engage with those within their territories at risk of recruitment and violent radicalization to discourage travel to Syria and Iraq for the purposes of supporting or fighting for ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida.”¹⁰

Resolusi ini tidak lahir tanpa pertimbangan yang pasti. Menurut data badan statistik PBB, sepanjang pertengahan tahun 2014 ditemukan sebanyak 25,000

partisan dari luar Timur Tengah yang terbang ke Suriah dan menjadi anggota ISIS. Dari data tersebut, PBB merasa sangat perlu untuk menekankan kepada setiap negara untuk selalu melakukan pengawasan kepada warga negaranya yang akan bepergian ke luar negeri. PBB mengharapkan bahwa pengawasan ini dilakukan ketat sehingga upaya memiskinkan ISIS atas jumlah anggotanya juga dapat diimplementasikan.

Upaya jangka pendek untuk melumpuhkan gerakan radikal Irak dan Suriah masih bertumpu pada kebijakan teoritis. Sejauh ini PBB belum mampu membentuk *United Front Fighting*, yang merupakan gabungan pasukan PBB yang bertugas untuk melakukan serangan militer secara legal untuk menumpas ISIS. Kebijakan ini belum dapat diambil karena belum ada kata sepakat dari negara-negara anggota PBB.

Resolusi Jangka Panjang

Dalam upaya memberantas kekerasan dan kerugian baik materi maupun jiwa yang diciptakan oleh ISIS, PBB selaku organisasi internasional yang bergerak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengancam perdamaian dunia, tidak hanya menciptakan beberapa resolusi yang bersifat jangka pendek, namun PBB juga membuat resolusi-resolusi jangka panjang untuk menangani suatu permasalahan. Apabila seluruh resolusi jangka pendek telah tercapai, maka tujuan dan visi-misi PBB dapat dilanjutkan dalam menangani suatu permasalahan di kawasan tersebut. Dalam hal ini, upaya PBB untuk menciptakan kembali perdamaian karena ISIS yakni melalui resolusi jangka panjang berupa perubahan rezim.

Perubahan rezim di Irak dan Suriah

Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal seperti konstitusi, maupun informal seperti hukum adat, norma-norma budaya atau sosial yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Penyebab lahirnya kelompok ekstremis ISIS ditengarai PBB karena andil kegagalan rezim yang sempat berkuasa di Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut adalah negara yang menjadi cikal bakal lahirnya ISIS.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon mengatakan warga Suriah merasa semakin ditinggalkan oleh dunia sebab perhatian global sekarang berfokus pada milisi ISIS. Di lain pihak, kekerasan dan pemerintah birokrasi menghambat upaya pengiriman bantuan kepada 12 juta orang. Dalam laporan bulanan ke-13 kepada Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah, Ban mengatakan kurangnya akuntabilitas selama empat

tahun perang sipil juga telah menyebabkan banyaknya tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran HAM.

Dengan begitu, PBB menyepakati diperlukannya sebuah perubahan rezim di kedua negara baik Irak maupun Suriah secara khusus dan di Timur Tengah secara umum. Satu hal yang membuat PBB semakin yakin untuk melakukan perubahan rezim di Irak dan Suriah adalah karena terjadinya tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan berupa pemenggalan kepala terhadap beberapa jurnalis internasional serta adanya upaya pembunuhan massal kaum syiah di Irak dan Suriah. Beberapa jurnalis yang dipenggal adalah jurnalis yang pada saat itu sedang meliput di Suriah yang kemudian direkam. Pembunuhan mereka dipublikasikan melalui video amatir oleh anggota ISIS dan disebarakan melalui media *online*. Dengan adanya kejadian seperti itu, Pemerintah Suriah yang seharusnya menindak tegas perbuatan keji itu justru angkat tangan berpura-pura tidak mengetahui kejadian itu. PBB pun geram melihat hal tersebut.

Oleh karenanya, pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi PBB A/c.3/69/L.3 mengenai permasalahan ISIS untuk ditindak lanjuti sebagai landasan atas inisiasi PBB untuk melakukan perubahan rezim di Irak dan Suriah. Diperkuat dengan pernyataan seorang pebisnis asal Suriah yang tidak disebutkan namanya dalam wawancara bersama TIME.com, ia menyebutkan dengan jelas bahwa Presiden Suriah Bashar Assad memiliki kedekatan khusus dengan kelompok ekstremis ISIS. Presiden Assad melakukan tindakan jual beli komoditas minyak dengan ISIS yang mana jual beli minyak itu sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan dana bagi ISIS. ISIS sendiri banyak membajak kilang-kilang minyak milik negara maupun swasta di kawasan Timur Tengah untuk dikuasai dan dijadikan lahan bisnisnya. Pebisnis tersebut menyatakan, “Jujur saja, rezim Assad selalu memiliki hubungan dengan ISIS karena sebuah kepentingan pribadi.”¹¹

Tidak hanya pernyataan dari seorang pebisnis asal Suriah yang telah dijelaskan di atas, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marie Harf sependapat dengan beberapa kalangan bahwa rezim Presiden Assad justru membuat ISIS semakin berkembang biak. Diprediksi bahwa ISIS tidak akan bisa dikalahkan apabila Presiden Assad masih memimpin dan berkuasa di Suriah. Seperti dikutip dalam wawancara bersama portal berita *online* NEO, Marie menyebutkan, “Negara Islam Irak dan Suriah tidak bisa dikalahkan selama Presiden Suriah Bashar Assad tetap berkuasa.”¹²

Namun sejauh ini inisiasi resolusi jangka panjang PBB berupa “Perubahan Rezim” mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai negara dan masyarakat

dunia. Indonesia berpendapat bahwa “kekhawatiran mengenai penggunaan resolusi yang spesifik terhadap suatu negara ditakutkan berdampak bagi negara tersebut di mata dunia.” Selain Indonesia, ada juga Pemerintah Singapura yang kontra dengan resolusi PBB terkait dengan “Perubahan Rezim”. Singapura menyebutkan bahwa “Tidak setuju dengan resolusi yang spesifik terhadap suatu negara. Hal itu kontraproduktif.”

Dalam sebuah keputusan tentu akan mendapatkan tanggapan baik dan buruk dari masyarakat luas. Resolusi jangka panjang PBB terkait “Perubahan Rezim” juga cukup banyak mendapatkan tantangan berupa kontra dan pro. Namun, PBB tetap akan mengimplementasikan resolusi “Perubahan Rezim” tersebut di Suriah karena menilai bahwa pemerintahan Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar Assad lebih banyak menguntungkan dirinya sendiri serta lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang banyak.

PBB juga akan mengimplementasikan resolusi tersebut apabila resolusi jangka pendek untuk melumpuhkan kelompok radikal Irak dan Suriah dapat terealisasi. Tentunya tidak hanya PBB, akan tetapi seluruh masyarakat internasional berharap dengan berhasilnya resolusi PBB tersebut akan tercipta kedamaian di kawasan Timur Tengah dan di seluruh dunia.

Pembentukan badan khusus PBB tentang ISIS

PBB, melalui Sekretaris Jendralnya, Ban Ki-moon, telah menetapkan ISIS sebagai kelompok teroris dan menilai semua tindakan mereka sebagai aksi terorisme.¹³ ISIS yang digawangi Abu Bakar Al Baghdadi termasuk kelompok Islam garis keras yang melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, penjarahan, pembunuhan dan terorisme. Tindakan ISIS yang berupa pemberontakan di Irak dan Suriah telah menewaskan ribuan orang. PBB menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Aksi ISIS telah menyebabkan tidak kurang dari 30.000 warga kota kecil di Timur Suriah harus mengungsi. Melihat disintegrasi masyarakat Suriah sebagai bagian dari masyarakat dunia, PBB sebagai organisasi tingkat dunia memiliki fokus dalam upaya pencapaian keamanan dan menciptakan perdamaian dunia.

Tidak hanya melalui inisiasi resolusi berupa “Perubahan Rezim”, PBB yang telah dinobatkan sebagai institusi *peace keeper*, juga berupaya membuat komisi atau badan khusus di bawah PBB yang diharapkan dapat menjalankan tujuan, fungsi dan asas PBB, dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

PBB tentunya bisa merasa lebih percaya diri karena sebelumnya pada tahun 1962, PBB telah pula membentuk badan khusus bernama UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) di bawah otoritas langsung dari Sekjen PBB yang bertujuan menjadi *mediator* antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, yang pada saat itu keduanya memperebutkan kedaulatan atas Papua Barat. Pada saat itu pula, UNTEA di bawah PBB berhasil menangani permasalahan perebutan kekuasaan Papua Barat dengan damai.

PBB merencanakan melalui resolusi jangka panjang untuk dapat membentuk komite semacam UNTEA yang dapat menengahi konflik teror di Irak dan Suriah. Namun, sangat disayangkan, hingga sekarang Badan Khusus bentukan PBB untuk mengatasi permasalahan terorisme yang dilakukan ISIS ini belum dapat direalisasikan. Penyebabnya dikarenakan lagi-lagi resolusi jangka pendek dari PBB belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Dengan demikian, diharapkan badan khusus bentukan PBB untuk menangani permasalahan ISIS di Suriah dapat berhasil menangani permasalahan ini dengan damai dan dapat terus menjaga perdamaian di Suriah dan kawasan Timur Tengah.

Konflik internal PBB

PBB merayakan hari besarnya yang ke-70 pada tahun 2015. Pada oktober 2014, PBB telah melakukan perubahan pada anggota Dewan Keamanan Tidak Tetapnya. Pada 16 Oktober 2014, dua bulan setelah resolusi 2170 dikeluarkan oleh PBB, terjadi perubahan dalam keanggotaan Dewan Keamanan Tidak Tetap. Angola, Malaysia, Selandia Baru, Venezuela, dan Spanyol menang menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, sekaligus mengubah peta suara dalam PBB.

Tidak terbentuknya *United Front Fighting* sampai saat ini disinyalir terjadi karena adanya perubahan peta aliansi di PBB. Keputusan Dewan Keamanan untuk mengeksekusi serangan udara ke Suriah tidak pernah dianggap serius karena tampak jelas anggota permanen Rusia tidak akan mendukungnya. Venezuela dalam hal ini menjadi bagian penting dari peta aliansi. Venezuela diprediksi akan lebih banyak mendukung keputusan Rusia dan menjadi oposisi Amerika Serikat dan sekutunya. Tapi seperti catatan Jennifer Trahan, hal itu tidak benar-benar sepenuhnya keluar dari pertanyaan bahwa Moskow tidak akan setuju.¹⁴

Pemerintah Rusia yang merupakan sekutu internasional setia Bashar al-Assad menyatakan keberatannya atas pemboman AS ke wilayah Suriah tanpa izin pemerintah Suriah. Tapi Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa pemerintahannya sebenarnya menyetujui suatu serangan selama hal tersebut

bertujuan membunuh lokasi ISIS. Perubahan peta aliansi ini juga menandai betapa sulitnya perebutan pengaruh di PBB. Hal ini tentunya bisa membuat PBB bergerak lambat dalam mengambil resolusi untuk memerangi gerakan radikal di Irak dan Suriah. Bukti nyata kelambatan ini adalah belum dapat dibentuknya *United Front Fighting* yang bisa mengambil gerakan cepat dalam memerangi ISIS. Amerika Serikat, Irak, dan Jordan hanya bisa mengambil langkah sendiri dalam memerangi ISIS tanpa menunggu PBB. Tidak dapat dipungkiri lagi, eksistensi PBB dipertanyakan sebagai polisi dunia. Tidak ada bedanya dengan birokrasi yang berbelit-belit dalam suatu negara, kemelut PBB juga dipenuhi dengan kontestasi kepentingan negara-negara internasional, khususnya negara-negara Dewan Keamanan Tetap.

Keuntungan negara-negara yang berpusat di Timur Tengah memang begitu rumit sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan apabila PBB yang diduduki oleh negara berkepentingan besar tidak mampu mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang ditimbulkan gerakan radikal di Irak dan Suriah. Namun menjadi sangat perlu diperhatikan, bahwa semakin lama negara-negara anggota PBB berlutut dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing, maka akan semakin lama pula kekerasan ini diselesaikan. Dengan demikian, akan semakin banyak pula korban yang jatuh dalam pergolakan ini. Perang internal PBB tentunya akan mempersulit penyelesaian persoalan gerakan teror ini. Di saat seperti inilah dikhawatirkan gerakan radikal ini akan mengambil celah untuk bergolak lebih jauh.

Kesimpulan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya melakukan fungsi dan perannya dalam pusaran konflik teror gerakan ISIS. PBB berpandangan bahwa konflik Irak dan Suriah harus diselesaikan dengan dua bentuk resolusi, yaitu resolusi jangka pendek dan jangka panjang. Lahirnya resolusi 2170 PBB (2014) menjadi bentuk tanggapan cepat (*emergency act*) yang dilakukan PBB. Upaya sekuritisasi yang melibatkan negara-negara dunia membuat PBB harus berupaya membentuk *reasoning* yang kuat tentang mengapa gerakan radikal ISIS menjadi musuh dan ancaman besar bagi keamanan internasional. Setelah bergolak begitu kejam sepanjang tahun 2014, terutama pada Juni 2014, kedudukan PBB kembali menjadi topik utama dalam penyelesaian masalah ini. Namun sampai saat ini PBB belum juga membentuk *United Front Fighting* yang dapat menumpas gerakan radikal ini.

Kinerja PBB dalam menumpas gerakan ISIS masih terus mendapat kritikan dari dunia internasional. Resolusi yang sudah dihasilkan masih berada

dalam level teknis dan administratif kepada dunia internasional. Lambatnya birokrasi yang harus diambil PBB, membuat beberapa negara yang berkepentingan mengambil tindakan sendiri dalam memerangi kelompok radikal Irak dan Suriah ini. Penyerangan Amerika Serikat ke Suriah untuk membunuh kilang minyak ISIS menjadi satu contoh gambaran penting dari tindakan yang diambil sebuah negara di luar persetujuan PBB.

Sebagai institusi internasional yang beranggotakan negara-negara dunia, PBB menghadapi masalah yang tercipta atas terjadinya perang kepentingan di tubuh internal PBB. Jika ternyata PBB gagal dalam menyatukan pandangan negara anggotanya, maka konsekuensi yang mungkin akan terjadi adalah konsekuensi terburuk dari pengambilalihan fungsi PBB oleh negara-negara yang merasa berkepentingan dan dirugikan oleh keberadaan ISIS. Penempatan PBB pada fungsi dan kedudukannya untuk menjaga perdamaian dunia menjadi agenda yang sangat penting untuk kembali ditegakkan.

Catatan Akhir

¹ Krasner, *International Regimes*, 61

² Buzan, *People, States and Fear*, 4.

³ Soares, “BNPT: ISIS Termasuk Kelompok Teroris.”

⁴ deHaan, Patrick. *UN Secretary-General Ban Ki-moon renames ISIS*.

⁵ UN Security Council, *Security Council Adopts Resolution 2170* (2014).

⁶ Sengupta, U.N. *Prepares Resolution*.

⁷ UN Security Council, *Security Council Adopts Resolution 2170* (2014).

⁸ UN Security Council, *Ibid*.

⁹ UN Security Council, *Security Council Adopts Resolution 2170* (2014).

¹⁰ UN Security Council, *Ibid*.

¹¹ Aryn Baker, “Why Bashar Assad Won’t Fight ISIS.”

¹² Tony Cartalluci, “Why Regime Change Won’t Stop ISIS in Syria.”

¹³ Soares, *op. cit*.

¹⁴ Keating, “Would the U.N. Ever Have Authorized Airstrikes.”

Daftar Pustaka

- Baker, Aryn. "Why Bashar Assad Won't Fight ISIS," *TIME.com*, 26 Februari 2015, dilihat 11 April 2015. <http://time.com/3719129/assad-isis-asset/>
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Great Britain: WheatSheaf Book, LTD. 1983
- Cartalucci, Tony. "Why Regime Change Won't Stop ISIS in Syria." *NEO*, 14 Oktober 2014, dilihat 11 April 2015. <http://journal-neo.org/2014/10/14/why-regime-change-won-t-stop-isis-in-syria/>
- Dehann, Patrick. "UN Secretary-General Ban Ki-moon renames ISIS 'The Un-Islamic Non-State,'" *Gokicker.com*, September 24, 2014, dilihat 10 April 2015 <http://gokicker.com/2014/09/24/un-secretary-general-ban-ki-moon-renames-isis-un-islamic-non-state/>
- Krasner, Stephen. *International Regimes*. London: Cornell University Press, 1983.
- Keating, Joshua. "Would the U.N. Ever Have Authorized Airstrikes Against ISIS?," *Givology.com*, 17 Oktober 2014, dilihat 11 April 2015, http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/10/17/new_members_elected_to_the_u_n_security_council_the_body_has_looked_pretty.html
- Sengupta, Somini. "U.N. Prepares Resolution to Confront Islamic State on Oil and Antiquities," *The New York Times*, 6 Februari 2015, dilihat 11 April 2015, http://www.nytimes.com/2015/02/07/world/middleeast/un-prepares-resolution-to-confront-islamic-state-on-oil-and-antiquities.html?_r=0
- Security Council. "Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria," *United Nations*, 15 Agustus 2014, dilihat 10 April 2015, <http://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm>
- Soares, Singgih. "BNPT: ISIS Termasuk Tindakan Terorisme," *Tempo news*, 1 Agustus 2014, dilihat 11 April 2015. <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/01/078596659/BNPT-ISIS-Termasuk-Kelompok-Teroris>